

## ANALISIS YURIDIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG TERHADAP DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

**Reza Hendrawan**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda  
*rezahendrawan03257@gmail.com*

### Abstrak

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap *strategicstakeholdersnya*, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasionalnya. Dengan permasalahan yakni :1.Bagaimana konsekuensi hukum bagi perseroan terbatas (PT) yang tidak melaksanakan kewajiban CSR? 2.Seperti apa penerapan CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) terhadap dampak pembuangan limbah cair kepada masyarakat lingkungan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa : (a).Peringatan tertulis, (b).Pembatasan kegiatan usaha, (c).Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal atau (d).Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. penerapan CSR PUSRI yaitu melaksanakan *Communication Relation, Community Service, dan Community Empowering*. Kesimpulan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Perma Nomor 13 Tahun 2016 pasal 23 tentang Penjatuhan Pidana. Disarankan bahwa diharapkan kepada Direktur Utama PUSRI dan Jajaran Direksi untuk lebih memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR perusahaan dengan menggunakan pola pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan setelah terjadi akibat dampak pembuangan limbah cair dari PUSRI.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Hukum & Implementasi**

### Abstract

*CSR can be defined as a company's moral responsibility to its strategicstakeholders, especially the communities around its work and operational areas. With the problem, namely: 1.What are the legal consequences for a limited liability company (PT) that does not carry out CSR obligations? 2.What is the csr application of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) on the impact of liquid waste disposal on the environmental community? The research methods used are normative juridical and empirical juridical. The results of the study based on Article 34 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, stipulate that Business Entities as referred to in Article 5 that do not fulfill the obligations as found in Article 15 may be subject to administrative sanctions in the form of: (a). Written warning, (b). Restrictions on business activities, (c). Freezing of business activities and/or capital facilities or (d). Revocation of business activities and/or investment facilities. THE implementation of PUSRI CSR is to carry out Communication Relations, Community Service, and Community Empowering. The conclusion based on Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 stipulates that the Company that carries out its business activities in the field of and / or related to*



*natural resources is obliged to carry out CSR. Perma No. 13 of 2016 article 23 concerning Criminal Convictions. It is recommended that it is expected for the President Director of PUSRI and the Board of Directors to pay more attention to the company's obligations in implementing the company's CSR by using a pattern of prevention before it occurs and countermeasures after it occurs due to the impact of liquid waste disposal from PUSRI.*

**Keywords:** *CSR, Law & Implementation*

## **A. PENDAHULUAN**

Industri dalam proses pengolahannya tidak lepas dari produk samping berupa limbah. Seiring dengan meningkatnya produksi pupuk di Indonesia, jumlah limbah yang dihasilkan dari proses pengolahannya juga meningkat, untuk itu perlu diberikannya perhatian khusus terhadap pengolahan limbah-limbah hasil industri, mengingat dampak yang disebabkan oleh pencemaran limbah bukanlah hal yang bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Maka perlu dilakukannya pengolahan yang terkonsentrasi khusus pada limbah hasil produksi.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Kemudian di dalam Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana konsekuensi hukum bagi perseroan terbatas (PT) yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Seperti apa penerapan CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

terhadap dampak pembuangan limbah cair kepada masyarakat lingkungan.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat:

### **A. Metode Normatif.**

Metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebab bangunan system norma.

### **B. Metode Empiris**

Metode penelitian dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat mengenai perilaku masyarakat.

## **D. PEMBAHASAN**

*Corporate Social Responsibility* atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan adalah suatu komitmen berkelanjutan dunia bisnis untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dan mencegah agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Dunia bisnis juga ditunjuk untuk menyelaraskan kinerja laba dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Pencapaian itu akan menempatkan perusahaan menjadi warga masyarakat yang baik (*good corporate citizen*) dan meraih keuntungan yang langgeng. Hal ini menunjukkan perlu adanya keseimbangan antara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak bisnis dengan dampak-dampak bagi masyarakat dan lingkungan melalui perilaku sosial.

Meskipun perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut.

Tujuan program ini adalah, merebut nilai baik dari masyarakat terhadap citra perusahaan yang sempat buruk dimata masyarakat, terutama perusahaan bertanggung jawab untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga tercipta kembali sikap publik yang baik dan membangkitkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Adapun Bentuk-bentuk program *Corporate Social Responsibility* yang telah terealisasi oleh kinerja PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah:

- 1) *Community relation* adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesempatan melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait kepentingan (*Stakeholder*). Sebagai contoh kegiatan-kegiatan *community relation*: pengembangan kesepahaman, bantuan konsultasi publik, dan bantuan penyuluhan.
- 2) *Community Service* adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk bantuannya meliputi: bantuan kepada korban bencana alam, bantuan sarana ibadah, dan bantuan peningkatan kesehatan.
- 3) *Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Merupakan Ba-

### gian Dari Tanggung Jawab Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

### 2. Konsekuensi Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur bahwa Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; atau
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada perusahaan, dengan sudah adanya *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang

- Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana telah mengubah paradigma *Corporate Social Responsibility* dari sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*).
2. Diharapkan kepada Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Jajaran Direksi lainnya untuk lebih memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dengan menggunakan pola pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan setelah terjadi akibat dampak pembuangan limbah cair dan polusi yang berasal dari pabrik Ammonia dan pabrik Urea PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- A.B. Susanto, 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility (Pendekatan Strategic Management dalam CSR)*, Esensi PT. Erlangga Group, ISBN (13) 978-979-033-9330.
- Abdul kadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2006, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Untung, 2014, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azherim 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang
- Jackie Ambadar, 2008, *CSR Dalam Praktik di Indonesia*, Elex Media Computindo, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- M Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penulisan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mas Achmad Daniri, 2009, *Faktor CSR di Bursa Saham, Majalah Bisnis dan CSR*, Jakarta.
- Melia Famiola Bambang Rudito, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.

- Priyanto Susioldi, 2008, *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Spirit Publik, Jakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Total Media, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan PerUndang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Jakarta. 6
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi*.
- RT. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Dasar 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal*

*UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup*

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74*

*Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 23 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*

### **Jurnal**

Delfani Febryana Lubis, Bismar Nasution, Sunarmi, Maahmul Siregar, 2017, *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN III*, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April.

Suparman, 2013, *Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat*, Interaksi Jurnal ilmu Komunikasi, Jakarta.

Febrian dan Adrian Nugraha, 2015, *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan.

Sartika Nanda Lestari, 2017, *Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 4, Nomor 1.

Netty SR Naiborhu, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PTI Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 4, Nomor 1.

